

**Judul** : MKD Berjanji Obyektif Tangani Kasus Aziz  
**Tanggal** : Selasa, 27 April 2021  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## PEMBERANTASAN KORUPSI

# MKD Berjanji Obyektif Tangani Kasus Aziz

**JAKARTA, KOMPAS** — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsuddin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik terkait keterlibatannya dalam perkara suap kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Ajun Komisaris Stepanus Robin Pattuju. Mahkamah Kehormatan Dewan pun berjanji obyektif menangani laporan ini.

Wakil Ketua MKD dari PDI-P, Trimedya Pandjaitan, mengungkapkan, pihaknya akan menugaskan tenaga ahli untuk mendalami laporan tersebut sebelum dibawa ke rapat pleno pimpinan MKD.

"Dari pleno itu, kami jadikan pemanggilan terhadap pelapor," ujar Trimedya, Senin (26/4/2021), di Jakarta.

Kemarin, Wakil Ketua Lembaga Pengawas dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia Kurniawan Adi Nugroho menyerahkan laporan pengaduan ke staf Sekretariat MKD, Mujiono. Dalam laporannya, Kurniawan melampirkan do-

kumen rilis dari KPK serta berita media daring nasional.

Dugaan ikut andilnya Aziz dalam pertemuan Stepanus dan M Syahril, Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam jumpa pers, Kamis (22/4/2021). Saat itu KPK mengumumkan penetapan Syahril dan Stepanus sebagai tersangka.

Kurniawan, saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, Aziz sebagai mantan anggota Komisi III DPR serta Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan semestinya mengetahui aturan di internal KPK, yakni penyidik dan pimpinan KPK tak diperbolehkan bertemu dengan calon tersangka atau pihak yang akan diperiksa.

Seharusnya, menurut Kurniawan, Aziz tidak memerintahkan ajudannya untuk meminta Stepanus datang ke rumah dinas bertemu dengan Syahril. Perbuatan Aziz yang memfasilitasi pertemuan

tersebut berpotensi menghalangi atau setidaknya mengganggu proses penyidikan yang dilakukan KPK.

"Ini, kan, melanggar hukum. Apa pun itu, kan, menghalangi penegakan hukum. Seorang anggota dewan enggak boleh seperti itu," ujar Kurniawan.

Sebelumnya, Firli Bahuri menyatakan akan memeriksa Aziz terkait kasus penerimaan uang Rp 1,3 miliar oleh Stepanus dari Syahril.

Kompas sudah menghubungi Aziz untuk meminta tanggapan, tetapi tidak direspons.

### Diproses

Trimedya menyampaikan, tenaga ahli MKD akan mempelajari laporan pengaduan tersebut termasuk mengenai kedudukan hukum lembaga swadaya masyarakat yang menaungi Kurniawan. Struktur organisasi pelapor akan didalami.

"Kami enggak mau *dong* kalau asal-usul pelapornya eng-

gak jelas. Sebab, sering kali MKD dijadikan alat untuk 'menekan' orang. Enggak jelas asal-usulnya, melaporkan, setelah itu berdamai mereka (antara pelapor dan terlapor), lalu menarik laporan, sering begitu," ucap Trimedya.

Trimedya memastikan, pemeriksaan akan dilakukan secara obyektif dan transparan. Ia pun menegaskan, ancaman bagi anggota DPR juga tidak main-main apabila terbukti melanggar kode etik. Sanksi paling ringan bisa berupa teguran lisan, hingga paling berat berupa pemecatan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Senin lalu ketiga tersangka perkara dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang melibatkan Stepanus, yakni Stepanus, Syahril, dan seorang pengacara Maskur Husain, dihadirkan ke Gedung KPK. Ini dilakukan dalam rangka melengkapi administrasi proses penyidikan.

(BOW)